

PENERAPAN KONSEP MUSÂQAH DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN TIDAK BERBUAH (Studi Kasus Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

Chamim Tohari
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

This study discuss about the application of the concept of musâqah in Islamic law to the management of plantations or trees that are not fruitful. What is meant by non-fruiting tree plantations are limited by teak and bamboo trees only. The chosen research location is Prayungan Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. Because in the village the practice of plantation cooperation is still practiced by residents. The questions problems that want to discovered its answers in this study include: (1) How is the concept of musâqah in Islamic law? And (2) How does the application of the concept of musâqah in the management of plantations not bear fruit in Prayungan Village, Sumberrejo Subdistrict, Bojonegoro Regency? This research is a field research, therefore, in obtaining data the author uses interviews and direct observation methods at the research location.

The results of this study include: (1) Musâqah is a part of muamalah fiqh where in this transaction a garden owner enters into an agreement on the management of his estate with the cultivator of the garden as the person who is obliged to care for, maintain and maintain the garden to produce fruit for harvest, and yield harvest from the garden is divided between the owner and the cultivator in accordance with the conditions stated during the contract. If the garden that is kept in the form of a garden that does not bear fruit, then the provisions for the production are determined based on the contract agreed by the two parties between the owner of the garden and the manager of the garden. (2) When viewed based on Islamic law, the practice of plantation cooperation carried out by Prayungan villagers regarding the maintenance of teak trees and bamboo trees is in line with the concept of musâqah in Islamic law.

Keywords: Musâqah, Teak, Bamboo, Wages, Profit Sharing.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi yang diatur dalam hukum Islam adalah kerja sama dalam pengelolaan perkebunan yang dikenal dengan istilah musâqah. Musâqah sendiri dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer sebenarnya sudah jarang dilakukan orang. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kehidupan di masyarakat pedesaan dimana pertanian dan perkebunan masih menjadi sumber mata pencaharian pokok. Dalam masyarakat pedesaan praktik musâqah masih relevan sebagai salah satu bentuk kegiatan

ekonomi, terutama di beberapa daerah tertentu yang masih memiliki sumber-sumber alam yang melimpah.

Salah satu daerah di pulau Jawa yang masih didapati warganya mempraktikkan kerja sama pengelolaan kebun dan property lainnya adalah di desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Di tempat inilah penulis selama kurang lebih satu bulan melakukan penelitian tentang pelaksanaan musâqah atas beberapa macam perkebunan yang ada. Namun demikian dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini hanya pada masalah praktik musâqah terhadap pohon

yang tidak berbuah yang dalam hal ini dikhususkan hanya pada pohon jati dan pohon bambu. Untuk membatasi bidang kajian, penulis membatasi penelitian ini hanya untuk menjawab dua rumusan masalah berikut ini: (1) bagaimana konsep musâqah dalam hukum Islam? Dan (2) Bagaimana penerapan konsep musâqah dalam pengelolaan perkebunan tidak berbuah di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena itu dalam perolehan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

A. Konsep Musâqah

1. Definisi Musâqah

Secara bahasa, musâqah merupakan *wazan mufâ'alah* dari kata *as-saqy* yang memiliki sinonim dengan kata *as-syurbu*, yang artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musâqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufâ'alah* dari kata *'amila* yang artinya *bekerja*. Pendapat lainnya menjelaskan bahwa musâqah berasal dari kata *al-saqâ*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau kurma, atau mengurus kebun anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta mendapatkan bagian tertentu dari hasil pengelolaan sebagai imbalan.¹

Dalam beberapa kitab fiqh *musâqah* sering dideskripsikan sebagai kegiatan kerjasama antara pemilik kebun dan tenaga buruh yang akan mengolah kebun tersebut, dimana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun tersebut dibagi antara keduanya,

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 165.

menurut perjanjian keduanya sewaktu melakukan akad.

Menurut Suhendi dengan mengutip pandangan dari mazhab Malikiyah, *musâqah* didefinisikan sebagai sesuatu yang tumbuh ditanah, yang dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon kurma, anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang tidak diambil buahnya tetapi diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat dari pohon tersebut, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.²

Wahbah Zuhaili memaknai musâqah sebagai suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.³ Musâqah juga didefinisikan sebagai memberikan pepohonan kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya. Al-Jazairi mendefinisikan musâqah sebagai akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian dan hal lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah *al-musâqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah.⁴ Sementara ulama Syafi'iyah

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 145.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 630.

⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 21-30.

memberikan definisi musâqah sebagai melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiraminya atau merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua.⁵

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa musâqah atau muamalah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.

Namun demikian tampaknya para ulama Syafi'iyah membatasi akad perjanjian musâqah tersebut hanya dalam pohon kurma atau anggur saja, tidak diperluas kepada semua pepohonan. Lebih jelasnya menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan musâqah adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain agar keduanya (yakni pemilik kebun dan pekerja) memperoleh manfaat dengan menyirami, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, musâqah mencakup dua masalah, yakni: (1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma, dan pohon lainnya, baginya ada bagian tertentu dari buah tersebut, misalnya sepertiganya atau separuhnya; (2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, sementara pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya agar ia memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.

Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, akad seperti ini diperbolehkan oleh agama berdasarkan beberapa alasan:

1. Perbuatan Rasulullah saw dan perbuatan Khulafa ar-Rasyidin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata bahwa Rasulullah saw menyuruh penduduk Khaibar menggarap lahan Khaibar dengan upah separuhnya dari tanaman atau buah yang dihasilkan lahan tersebut. Akad model ini juga dilakukan sepeninggal beliau oleh sahabat-sahabat terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.
2. Karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun tetapi tidak dapat mengelolanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.⁶

2. Dasar Hukum Musâqah

Hukum musâqah menurut Hanafiyah sama dengan muzara'ah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufair, musâqah dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara' sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabis aw dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi saw bersabda, *"Barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka hendaklah ia menanaminya. Dan janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga dan tidak pula seperempat dari hasilnya dan tidak juga dengan makanan (tertentu) yang disebutkan."*⁷

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama, musâqah dibolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi saw dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw bekerja dengan menduduki Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan

⁵ Ibid.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), hlm. 300-301.

⁷ Muttafaq 'Alaih.

separuh hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.⁸

3. Rukun Musâqah

Dalam pelaksanaan musâqah terdapat rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan penggarap. Mengenai hal ini, Ismail Nawawi mengutip pandangan ulama Syafi'iyah yang merinci rukun musâqah menjadi lima poin,⁹ yaitu:

- a. Sighah, yakni ucapan ijab qabul yang diucapkan baik dengan jelas maupun samar.
- b. Dua pihak yang berakad. Disyaratkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah seorang yang baligh dan berakal.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang dapat berbuah boleh dilakukan akad musâqah, baik itu pohon yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun), maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, pisang, dan sebagainya.
- d. Masa kerja, haruslah ditentukan lamanya waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun, satu musim, atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang dikelola atau diurus sudah berbuah. Selain itu juga yang harus ditentukan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh si penggarap seperti menyiram, memotong, atau memangkas pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau juga mengawinkannya agar pohon yang dirawat dapat berbuah.
- e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau berdasarkan ukuran yang biasa berlaku dalam suatu masyarakat.

⁸ Lihat Muhammad as-Syaukani, *Nailul Authar*, juz 6, (Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-Ilmiah, tth), hlm. 7.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 166-167.

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa rukun musâqah ada empat, yakni:

- a. Baik pemilik kebun maupun tukang kebun yang mengerjakan, keduanya harus orang yang sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (tasarruf).
- b. Kebun, yakni semua pohon yang dapat berbuah dan boleh dilakukan atasnya transaksi. Jadi pohon yang diharamkan buahnya tidak boleh dilakukan transaksi musâqah ini. Misalnya pohon yang buahnya berbahaya bagi kesehatan, atau pohon yang buahnya dapat merusak kehidupan jika disalahgunakan, seperti pohon ganja dan sebagainya.
- c. Pekerjaan dan jenis pekerjaan hendaknya ditentukan dengan jelas pada waktu akad.
- d. Buah, hendaknya ditentukan sesuai kesepakatan pada waktu akad sebelum pengerjaan kebun yang dimaksud.

4. Objek Musâqah

Objek musâqah menurut ulama hanafiyah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Namun demikian ulama kontemporer dari mazhab Hanafiyah membolehkan musâqah dalam pohon-pohon yang tidak berbuah karena pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan. Menurut malikiyah objek musâqah adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan syarat akad musâqah dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan, juga akad musâqah ditentukan waktunya.¹⁰

Sementara itu ulama Hanabilah berpendapat bahwa musâqah diperbolehkan pada pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan saja, sedangkan pohon-pohon yang buahnya tidak dimakan tidak boleh dilakukan akad musâqah. Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah dalam mazhab baru

¹⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 407-408.

(qaul jadid) berpendapat sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa objek musâqah hanya kurma dan anggur saja. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw bahwa Rasulullah saw memberikan kepada penduduk Khaibar kurma Khaibar dan tanahnya agar mereka menggarapnya dengan modal dari harta mereka dan untuk Rasulullah saw separuh dari hasil buahnya.¹¹ Meskipun dalam mazhab lama (qaul qadim) nya, mazhab Syafi'i membolehkan musâqah terhadap semua pohon yang berbuah.

5. Musâqah yang Shahih dan yang Batal

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musâqah yang shahih, yaitu:

- a. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon seperti biaya perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
- b. Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- c. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak berhasilnya pohon berbuah tidak menyebabkan rusaknya akad, karena hal tersebut terjadi secara alamiah.
- d. Akad musâqah merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain, kecuali karena adanya udzur.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali jika ada udzur.

- f. Dibolehkan menambah hasil bagian dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak boleh memberikan musâqah kepada orang lain, kecuali apabila diijinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan dengan memberikan garapan musâqah kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapatkan upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Mengenai hal ini ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwa berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan, penggarap tidak terikat dengan akad dan tidak boleh dijadikan sebagai syarat. Selain itu juga dijelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak secara langsung seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah, penggarap tidak terikat dan tidak boleh dijadikan syarat. Yang boleh dijadikan syarat hanya pekerjaan-pekerjaan yang secara langsung berkaitan dengan buah, seperti menyirami tanaman atau pohon.

Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat dengan pembatasan pekerjaan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Malikiyah di atas. Mereka mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk pohon atau yang harus dikerjakan secara rutin seperti menyirami pohon dan memangkas tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu pohon tersebut merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah seperti membuat saluran air, atau membuat pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.

Nasrun Harun menyebutkan beberapa bentuk musâqah yang batal sebagai berikut:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad,

¹¹ Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i.

sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.

- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna musâqah sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa menanam pohonnya menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad musâqah pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan penggarap, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban penggarap atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen menurut adat kebiasaan setempat akan tetapi justru kebiasaan tanaman yang dipilih.¹²

Ahmad Wardi Muslih menambahkan di antara musâqah yang batal adalah dalam bentuk kerja sama musâqah dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara musâqah dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya. Sedangkan untuk teman serikat yang menjadi 'amil atau penggarap hanya diberi sepertiga. Hal ini tidak dibolehkan dan menyebabkan musâqah menjadi batal, karena dalam musâqah terkandung ijarah.¹³

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 286.

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, hlm. 413.

Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan dampak atau akibat hukum dari batalnya musâqah sebagai berikut:

- a. Penggarap tidak dapat dipaksa untuk bekerja karena akad yang dapat dijadikan dasar untuk memaksanya tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh seluruhnya milik si pemilik pohon karena hal itu merupakan penambahan atas hak miliknya. Sedangkan penggarap tidak memperoleh bagian sama sekali.
- c. Apabila musâqah menjadi batal maka penggarap berhak menerima upah yang sepadan.
- d. menurut Abu Yusuf upah yang sepadan harus ditentukan batasnya, sedangkan menurut pendapat lainnya upah yang sepadan harus secukupnya.¹⁴

6. Berakhirnya Akad Musâqah

Akad musâqah dapat berakhir karena beberapa sebab berikut:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila buah keluar setelah habisnya masa musâqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah berakhir. Tetapi menurut ulama Hanafiyah apabila sampai dengan habisnya masa musâqah buah belum keluar atau belum masak, maka berdasarkan istihsan, musâqah masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal maka ahli warisnya berkewajiban menurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, juz 5, hlm. 644.

pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa musâqah tidak batal karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang untuk bekerja dengan imbalan yang diambil dari harta warisnya.

- c. Akadnya batal disebabkan pernyataan batal yang diucapkan (iqalah) secara jelas atau karena udzur. Di antara sebab karena udzur misalnya penggarap sakit sehingga ia tak mampu lagi bekerja, penggarap pergi meninggalkan tempat pekerjaan, atau penggarap terkenal sebagai pencuri atau penipu yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut ulama Syafi'iyah, musâqah tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan ulama Syafi'iyah. Apabila penggarap sakit misalnya dan ia tidak mampu lagi bekerja dalam keadaan tersebut, maka ditunjuk orang lain yang dapat menggantikannya untuk sementara tanpa mencabut kewenangan penggarap.¹⁵

7. Perbedaan Antara Musâqah dan Muzara'ah

Berdasarkan pendapat mazhab Hanafiyah, terdapat perbedaan antara musâqah dan muzara'ah yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam musâqah apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam muzara'ah hal tersebut tidak dapat dilakukan.
- b. Apabila masa perjanjian musâqah sudah habis, maka akad diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam muzara'ah apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan bagian dari hasil garapannya.
- c. Dalam musâqah, apabila pohon kurma yang berbuah diminta oleh selain pemilik tanah maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam muzara'ah jika pohon diminta sesudah ditanami maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
- d. Penjelasan tentang masa dalam musâqah bukan merupakan syarat berdasarkan istihsan, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam muzara'ah, menurut mazhab Hanafi waktu harus ditentukan meskipun dalam waktu musâqah tidak perlu dinyatakan dengan tegas.

B. Penerapan Konsep Musâqah di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tersebut sengaja dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa peneliti mengetahui bahwa di desa tersebut terdapat banyak warganya yang melakukan kerja sama perawatan pohon-pohon yang tidak berbuah antara pemilik kebun dan warga pekerja.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, hlm. 649-650.

Selain itu di desa tersebut juga terdapat subjek dan objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini. Oleh karena itu keputusan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tampaknya sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Desa Prayungan terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Medalem Etan, Medalem Barat, Prayungan Kidol dan Prayungan Lor. Dengan luas wilayah sekitar 2.198,79 km². Jumlah Penduduk yang bermukim di desa tersebut adalah sekitar 6000 jiwa. Mata Pencaharian Penduduk sekitar beraneka ragam, namun mayoritas mereka bekerja sebagai petani, buruh tani, dan buruh migran seperti buruh di kota Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Sedangkan sebagian kecil dari penduduknya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang keliling, peternak, pembantu rumah tangga, TNI, Polri, Pengusaha kecil dan menengah, serta sebagian warga yang berusia muda seperti pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah menengah atas memilih bekerja sebagai karyawan di pabrik-pabrik sepatu dan rokok yang lokasinya tidak jauh dari desa tersebut.

Pertanian merupakan profesi terbesar yang ditekuni oleh warga desa ini. Mayoritas pertanian yang dikelola oleh warga di desa tersebut adalah pertanian padi, meskipun sebagian warga juga ada yang bertani jagung, bawang merah, kedelai, kacang hijau, singkong dan ubi. Selain itu juga terdapat sektor peternakan sapi, kambing dan ayam potong. Sebagian lagi dari warga memilih berternak ikan lele, mujair dan nila. Pertanian dan peternakan di desa Prayungan dapat dikatakan sebagai tulang punggung yang menyokong kehidupan perekonomian warganya. Kemandirian warga desa Prayungan dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi pertanian dan peternakan yang

dihasilkan oleh penduduk desa ini tiap tahunnya.

Adapun kondisi keagamaan yang ada di desa Prayungan boleh dikatakan sangat baik, bahkan sering menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Tradisi yang masih dipegang teguh dan dilaksanakan oleh warga misalnya istighosah bersama, khataman (yakni membaca al-Qur'an hingga selesai selama satu hari pada hari-hari tertentu secara rutin), pengajian rutin, serta peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh warga desa Prayungan dengan penuh kesadaran. Selain itu masih ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dan bergantian dirumah warga seperti diba'an, yasinan, dan tahlilan. Kegiatan tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk tujuan beribadah saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi antar warga desa di desa Prayungan.

Mengenai kebudayaan yang berkembang dan dilestarikan di desa Prayungan, penulis melihat bahwa pencak silat adalah salah satu bentuk budaya tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perguruan pencak silat Setia Hati yang merupakan komunitas perguruan pencak silat yang terbesar di Indonesia. Perguruan Setia Hati Terate merupakan organisasi pencak silat yang dapat disebut sebagai identitas pemuda Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.¹⁶

2. Penerapan Konsep Musâqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Tidak Berbuah

a. Penerapan Konsep Musâqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Kayu Jati

(1) Pemeliharaan

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa

¹⁶ Semua data pada bagia ini diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Prayungan, Drs Imam Rofi'i pada tanggal 20 Juni 2018.

warga desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di dusun Medalem Barat, penulis secara langsung telah melihat beberapa perkebunan jati di lokasi tersebut. Salah seorang yang bertugas merawat dan pohon-pohon jati tersebut bernama Munari, salah seorang warga yang sudah puluhan tahun bekerja serabutan (melakukan berbagai macam pekerjaan yang berbeda-beda sekaligus), di antaranya adalah mengelola kebun kayu jati milik Isa Ashari, seorang perangkat desa dan pengusaha kaya di desa tersebut.

Kebun jati tersebut ditanam di atas tanah milik Isa Ashari seluas 2.348 M² di belakang rumah milik Munari. Adapun penanaman telah dilakukan sejak sekitar 10 tahun silam, dan hingga kini pohon-pohon jati tersebut telah tumbuh tinggi. Menurut pengakuan Munari, untuk merawat pohon jati tidaklah sulit, karena hanya dilakukan ketika waktu luang saja. Selama ini perawatan yang dilakukan hanya membersihkan dan mengumpulkan daun-daun pohon yang jatuh berserakan saja, terus dibakar dan abunya dibiarkan begitu saja karena ketika ada hujan abu tersebut dapat bermanfaat membantu penyuburan tanah. Selain itu untuk perawatan kayu jati biasanya Munari memotong beberapa cabang yang tumbuh secara liar dan membiarkan pohon induknya tumbuh agar pohon tersebut dapat tumbuh lurus ke atas dan hasil kayu yang diperoleh akan bagus.

Munari mengaku selama ini tidak pernah menggunakan pupuk untuk mempercepat pertumbuhan kayu-kayu jati tersebut. Karena itu perkebunan jati di desa Prayungan tersebut pada umumnya hanya mengandalkan kesuburan tanah secara alami. Menurutnya hal yang paling sulit dilakukan adalah mempertahankan pertumbuhan kayu tetap lurus ke atas. Karena biasanya ketika terdapat pohon lain yang telah tumbuh di sekitar pohon jati, biasanya pohon jati akan sulit untuk tumbuh

lurus, kebanyakan tumbuh condong ke arah yang menjauhi pohon yang lebih tinggi darinya. Namun demikian kebanyakan pohon jati yang dirawat oleh Munari dapat tumbuh dengan baik karena ditanam di atas tanah yang lumayan luas dan mendapatkan terpaan cahaya matahari sepanjang hari.

(2) Pembagian Hasil

Selama sepuluh tahunan sudah Munari merawat kebun pohon jati tersebut. Namun hingga kini ia belum mendapatkan upah karena memang berdasarkan perjanjian yang dilakukan dengan pemilik kebun, yakni Isa Ashari, ia baru akan mendapatkan upah apabila pohon-pohon tersebut sudah dapat dijual. Tentang berapa jumlah upah yang akan dia terima ketika pohon jati sudah dapat dipanen, ia hanya menjawab bahwa berdasarkan perjanjian adalah seperempat per pohon. Jadi misalnya setiap pohon dijual 100 ribu, maka ia mendapatkan 25 ribu sebagai upah pemeliharannya. Namun demikian ia mengaku tidak pernah memikirkan hal tersebut karena memang itu bukan pekerjaan utamanya. Selama ini Munari berprofesi sebagai tukang ojek dan pedagang, dari pekerjaan tersebut ia menafkahi keluarganya. Adapun aktifitas dalam pertanian maupun aktifitas lainnya hanya dilakukan ketika ada waktu senggang saja. Jadi meskipun ia belum mendapatkan upah atas pekerjaan sampingannya tersebut, yakni merawat kebun jati, hal itu tidak mempengaruhi kondisi ekonomi keluarganya.

Dari pembahasan tersebut apabila dilihat dari sisi hak dan kewajiban yang timbul akibat akad musâqah, maka akad yang dilakukan antara Munari dan Isa Ashari telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad musâqah, sehingga dapat dikatakan bahwa akad tersebut adalah akad musâqah. Dalam hal ini Munari sebagai orang yang diberikan amanah untuk merawat dan memelihara kebun jati dan ketentuan waktunya telah dibatasi hingga pohon tersebut sudah dapat dijual. Dan

jumlah pembagian hasil pun juga telah ditetapkan bahwa per pohonnya Munari akan mendapatkan seperempat dari harga jual kayu jati tersebut, dan $\frac{3}{4}$ nya menjadi milik Isa Ashari selaku pemilik kebun.

b. Penerapan Konsep Musâqah Dalam Pengelolaan Pohon Bambu

(1) Pemeliharaan

Pemeliharaan terhadap pohon bambu dengan akad musâqah merupakan hal yang sudah populer dilakukan oleh warga desa Prayungan. Sebagian besar pemeliharaan dilakukan secara pribadi di tanah milik mereka masing-masing, namun ada beberapa pemilik pohon bamboo yang karena tidak ada waktu untuk merawat pohon-pohon bambunya, kemudian mempercayakan pemeliharaannya kepada orang yang bersedia melakukannya. Salah satu contoh yang dapat penulis temukan di lokasi penelitian adalah pemeliharaan pohon bamboo yang dilakukan oleh sakuri, warga desa Prayungan di dusun Medalem Barat yang sudah sekitar 5 tahunan diberikan amanah oleh pemilik pohon bambu yang bernama Suyoto, yang juga pamannya sendiri. Suyoto adalah pensiunan pegawai PT Semen Gresik yang kebetulan memiliki tanah yang lumayan luas dan tidak terawat. Di antara pepohonan liar yang tumbuh di tanah tersebut adalah pohon bambu yang agal luas. Karena pertumbuhannya yang liar dan tidak terpelihara hingga terkadang dapat mengganggu aktifitas warga sekitar, maka Suyoto memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan pohon-pohon bambu tersebut kepada keponakannya sendiri yaitu Sakuri, yang kebetulan salah satu profesinya adalah sebagai tukang pembuat rumah ayam yang memerlukan keahlian dalam mengolah bahan baku bambu.

Menurut pengakuan Sakuri, apa yang dilakukan untuk memelihara pohon-pohon bambu milik pamannya adalah dengan cara memotong ranting-rantingnya yang liar, mencangkuli tanah sekeliling pohon, dan

terkadang menambah tanah untuk menutup akar-akar pohon bambu yang semakin ke atas. Hal itu dimaksudkan agar pohon bambu dapat lebih cepat bertunas dan berkembang biak. Selain itu, membersihkan daun-daun kering yang rontok dengan cara membakarnya menurut Sakuri dalam membantu kesuburan tanah di sekeliling pepohonan bambu tersebut. Hal ini ia lakukan tidak setiap hari, tetapi hanya ketika waktu luang saja karena tentu saja pemeliharaan pohon bambu hanya pekerjaan sampingan baginya. Selain itu karena pohon bambu biasanya tidak membutuhkan perawatan setiap hari, karena karakternya yang tumbuh dan berkembang biak secara liar.

(2) Pembagian Hasil

Di antara alasan Sakuri bersedia menerima amanah berupa merawat pepohonan bambu milik pamannya adalah karena ia seringkali menerima pesanan pembuatan rumah ayam dari warga desa, dan untuk pembuatannya diperlukan bahan baku berupa pohon bambu yang sudah tua dan lurus. Sedangkan ia sendiri terkadang kesulitan untuk dapat membeli pohon bambu yang dibutuhkan. Karena itu ia dengan senang hati bersedia merawat pohon bambu tersebut karena pamannya, yakni Suyoto, menjanjikan bahwa apabila ia membutuhkan pohon bambu maka ia boleh mengambilnya seperlunya, dengan syarat ia mau menjaga dan memelihara pepohonan bambu tersebut.

Dari pengakuan Sakuri tersebut dapat dipahami bahwa upah yang didapatnya adalah pohon bambu yang diperbolehkan baginya untuk mengambil sesuai kebutuhannya tanpa dibatasi oleh pemiliknya. Namun demikian dengan kebolehan tersebut tidak lantas Sakuri mengambil pohon bambu sebanyak-banyaknya. Sakuri hanya mengambil upah berupa pohon bambu sesuai dengan jasanya berupa merawat dan memelihara pohon bambu tersebut berdasarkan perkiraan

kepentasannya saja. Dan sang paman sebagai pemilik pohon bambu pun tidak pernah mempermasalahkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upah yang diterima oleh Sakuri sebagai pemelihara pohon bambu tidak dapat ditemukan jumlah dan kadarnya, karena tidak dibatasi oleh pemiliknya. Dalam hal ini yang digunakan adalah perkiraan kepentasan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dimana upah atas pekerjaan yang bukan menjadi pokok mata pencaharian penduduk biasanya memang tidak ada ketetapan secara umum di masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukan tanpa ada batasan, karena memang yang menjadi batasan adalah nilai kepentasan. Jadi, dalam hal bagi hasil dari pekerjaan musâqah ini yang paling menentukan adalah unsure keridhaan antara kedua belah pihak, yakni pemilik harta dan pengelola atau pemelihara harta tersebut.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, baik mengenai pengelolaan maupun pengupahan dari praktik perawatan pohon jati dan pohon bambu tersebut secara umum telah sejalan dengan konsep musâqah seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada awal tulisan ini. Beberapa rukun dan syarat yang ada dalam akad musâqah pun telah terpenuhi dalam praktik akad tersebut. Karena itu penulis berpendapat bahwa meskipun dalam akadnya para warga yang menjadi subjek penelitian ini tidak menyebutkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad musâqah, tetapi berdasarkan unsur-unsur akad dan pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan musâqah dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa musâqah merupakan bagian dari fiqh muamalah dimana dalam transaksi ini seorang pemilik kebun melakukan akad perjanjian atas pengelolaan kebun miliknya dengan penggarap kebun selaku orang yang berkewajiban merawat, memelihara dan menjaga kebun hingga menghasilkan buah untuk dipanen, dan hasil panen dari kebun tersebut dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan ketentuan yang diucapkan sewaktu akad berlangsung. Hukum musâqah berdasarkan pendapat jumhur ulama adalah boleh karena adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yakni pemilik kebun dan penggarap kebun. Apabila dilihat berdasarkan pada perspektif hukum Islam, terutama dari sisi pengelolaan maupun pengupahan yang dilakukan oleh warga Desa Prayungan tentang pemeliharaan pohon jati dan pohon bambu tersebut secara umum telah sejalan dengan konsep musâqah dalam hukum Islam. Hal ini karena rukun dan syarat yang ada dalam akad musâqah telah terpenuhi dalam praktik akad tersebut. Sehingga yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun dalam akadnya warga desa Prayungan tidak menyebutkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad musâqah, dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan musâqah dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

As-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar*, juz 6, Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, tth.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.